



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : YAYAN ABU BAKAR Alias YAYAN ;
Tempat lahir : Telaga ;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 06 Juni 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Pilohayanga Barat, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa II

Nama lengkap : ABDUL KADIR IGIRISA Alias TITI ;
Tempat lahir : Gorontalo ;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 05 Juli 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Pilohayanga Barat, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa dalam perkara ini maju sendiri tanpa bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa I. YAYAN ABU BAKAR Alias YAYAN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
3. Hakim PN sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;

Terdakwa II. ABDUL KADIR IGIRISA Alias TITI ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
3. Hakim PN sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;

Setelah membaca berkas perkara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. YAYAN ABU BAKAR Alias YAYAN dan Terdakwa II. ABDUL KADIR IGIRISA Alias TITI, bersalah melakukan Tindak Pidana “telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. YAYAN ABU BAKAR Alias YAYAN dan Terdakwa II. ABDUL KADIR IGIRISA Alias TITI, masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II, mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutananya dan Terdakwa I dan Terdakwa II bertetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I YAYAN ABU BAKAR Alias YAYAN dengan Terdakwa II ABDUL KADIR IGIRISA Alias TITI pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Jl. GORR di Desa Pilohayanga Barat Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Korban IBRAHIM MOOTALU Alias RAHI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas Korban sedang menunggu mobil lalu tiba-tiba Terdakwa I datang dari arah kiri dan langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kiri Korban sehingga Korban terjatuh kemudian pada saat Korban berdiri sudah ada Terdakwa II yang menanyakan kepada Korban "KENAPA KAMU MENCEGAT ORANG LEWAT DI SINI" dan belum sempat menjawab, Terdakwa II langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bibir Korban sehingga Korban kembali terjatuh. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka-luka sesuai *Visum Et Repertum* No. : 445/RSUD.O/464.a/XII/2018 atas nama IBRAHIM MOOTALU, tanggal 13 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOH RIZKI. R. SARSON, selaku Dokter RSUD Otanaha Kec. Kota Barat dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka lecet berukuran lima senti meter di bagian lutut sebelah kiri titik ;
- Terdapat luka lecet berukuran nol koma lima senti meter titik kali nol koma lima senti meter di kelopak mata sebelah kiri titik ;
- Terdapat luka lebam dan lecet berukuran satu senti meter kali nol koma delapan senti meter di bagian bibir kiri atas titik ;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul titik ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi IBRAHIM MOOTALU Alias RAHI, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang menganiaya Korban adalah Terdakwa I. YAYAN ABU BAKAR Alias YAYAN dan Terdakwa II. ABDUL KADIRIGIRISA Alias TITI;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 WITA di Jl. GORR di Desa Pilohayanga Barat Kec. Telaga Kab. Gorontalo;
 - Bahwa benar pada saat itu Korban sedang menunggu mobil lalu tiba-tiba Terdakwa I datang dari arah kiri dan langsung memukuf Korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kiri Korban sehingga Korban teijatuh kemudian pada saat Korban berdiri sudah ada Terdakwa II yang menanyakan kepada Korban "KENAPA KAMU MENCEGAT ORANG LEWAT DI SINT dan belum sempat menjawab, Terdakwa II langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bibir Korban sehingga Korban kembali teijatuh;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Korban mengalami luka-luka sesuai dengan *Visum Et Repertum*;
 - Bahwa benar Korban sudah berdamai dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Korban membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Polsek Telaga ;

Tanggapan Para Terdakwa membenarkan Keterangan Korban ;

2. Saksi FENDI MOOTALU Alias NUNU, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar yang menganiaya Korban adalah Terdakwa I YAYAN dan Terdakwa II ABDUL KADIR;
 - Bahwa benar penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 WITA di Jl. GORR di Desa Pilohayanga Barat Kec. Telaga Kab. Gorontalo;
 - Bahwa benar Saksi melihat Terdakwa I turun dari sepeda motor lalu menghampiri Korban dan langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kiri Korban sehingga Korban *tidak* sadarkan diri dan

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teijatuh;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polsek Telaga.

Tanggapan Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi ;

3. Saksi ADAM HARLIN Alias ADAM, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menganiaya Korban adalah Terdakwa I YAYAN dan Terdakwa II ABDUL KADIR;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 WITA di Jl. GORR di Desa Pilohayanga Barat Kec. Telaga Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi sedang duduk-duduk di warung kemudian Saksi INTAN datang menyampaikan ada orang yang mencegatnya di Jl. GORR sehingga Saksi RAMIN yang merupakan Satgas Desa langsung mengajak Saksi untuk mengecek kebenarannya dan Terdakwa I yang merupakan kakak kandung Saksi INTAN juga ikut mengecek lalu setibanya di sana Saksi melihat Korban menghampiri Terdakwa I sambil berteriak "KIYAPA" sehingga Terdakwa I turun dari motor dan memukul Korban dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengena bagian wajah Korban sehingga Korban teijatuh;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polsek Telaga.

Tanggapan Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi ;

4. Saksi ESHA FAHREZA HASAN Alias EZA, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menganiaya Korban adalah Terdakwa I YAYAN dan Terdakwa II ABDUL KADIR;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 WITA di Jl. GORR di Desa Pilohayanga Barat Kec. Telaga Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar Saksi melihat Terdakwa I turun dari sepeda motor lalu menghampiri Korban dan langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengena bagian mata sebelah kiri Korban sehingga Korban tidak sadarkan diri dan teijatuh;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Polsek Telaga.

Tanggapan Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi ;

5. Saksi RAHMAT SUNE Alias GUU, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menganiaya Korban adalah Terdakwa 1 YAYAN dan Terdakwa 11 ABDUL KADIR;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 WITA di Jl. GORR di Desa Pilohayanga Barat Kec. Telaga Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar Saksi melihat Terdakwa I turun dari sepeda motor lalu menghampiri Korban dan langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kiri Korban sehingga Korban tidak sadarkan diri dan tejjatuh;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polsek Telaga.

Tanggapan Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

6. Saksi INTAN ABU BAKAR Alias INTAN, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menganiaya Korban adalah Terdakwa IYAYAN dan Terdakwa II ABDUL KADIR;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut pada hari Kami's tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 WITA di Jl. GORR di Desa Pilohayanga Barat Kec. Telaga Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar Saksi merupakan adik kandung dari Terdakwa I;
- Bahwa benar sebab penganiayaan tersebut adalah awalnya Saksi melintas di II. GORR lalu Korban yang dalam keadaan mabuk berjalan sempoyongan mencegat Saksi dengan membentangkan ke dua tangannya namun dihalangi oleh orang yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa I dan Saksi RAMIN yang merupakan Satgas Desa sehingga mereka menuju TKP;
- Bahwa benar Saksi RAMIN menceritakan kalau Terdakwa I memukul Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polsek Telaga.

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi ;

7. Saksi RAHMAT SINE, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menganiaya Korban adalah Terdakwa I YAYAN dan Terdakwa II ABDUL KADIR;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 WITA di Jl. GORR di Desa Pilohayanga Barat Kec. Telaga Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar Saksi melihat Terdakwa I turun dari sepeda motor lalu menghampiri Korban dan langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kiri Korban sehingga Korban tidak sadarkan diri dan terjatuh;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polsek Telaga.

Tanggapan para Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

8. Saksi RAMIN ABDULLAH Alias RAMIN, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menganiaya Korban adalah Terdakwa I YAYAN dan Terdakwa II ABDUL KADIR;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 WITA di Jl. GORR di Desa Pilohayanga Barat Kec. Telaga Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi sedang duduk-duduk di waning kemudian Saksi INTAN datang menyampaikan ada orang yang mencegatnya di Jl. GORR sehingga Saksi yang merupakan Satgas Desa langsung mengajak Saksi ADAM untuk mengecek kebenarannya dan Terdakwa I yang merupakan kakak kandung Saksi INTAN juga ikut mengecek lalu setibanya di sana sudah ada beberapa orang berkumpul sehingga Terdakwa I mengatakan "BA APA NGONI DI SINI" dan Korban menghampiri Terdakwa I sambil berteriak "KIYAPA KİYAPA" secara berulang-ulang lalu Terdakwa I memukul Korban dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah Korban sehingga Korban tejjatuh kemudian kumpulan orang tadi melempari Saksi menggunakan batu lalu Saksi meninggalkan tempat tersebut dan menyampaikan kepada Terdakwa II untuk ke lokasi mengamankan

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polsek Telaga.

Tanggapan para Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang bahwa dipersidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang dipersidangan telah didengar keterangan para Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa I. Yayan Abubakar :

- Bahwa benar Terdakwa I ikut menganiaya Korban IBRAHIM MOOTALU;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 WITA di Jl. GORR di Desa Piiohayanga Barat Kec. Telaga Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi INTAN yang merupakan adik kandung Terdakwa I datang menyampaikan ada orang yang mencegatnya di Jl. GORR sehingga Terdakwa I beserta Saksi RAMIN yang merupakan Satgas Desa langsung ke lokasi untuk mengecek kebenarannya lalu setibanya di sana sudah ada beberapa orang berkumpul dan Korban menghampiri Terdakwa I sambil berteriak "KIYAPA KİYAPA" secara berulang-ulang sehingga Terdakwa I mendekati Korban lalu memukul Korban dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengena bagian wajah Korban sehingga Korban teijatuh kemudian kumpulan orang tadi melempari Terdakwa 1 menggunakan batu lalu Terdakwa 1 meninggalkan tempat tersebut untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa benar Terdakwa sudah berdamai dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polsek Telaga.

Terdakwa II. Abdul Kadir Igrisa Alias Titi :

- Bahwa benar Terdakwa II ikut menganiaya Korban IBRAHIM MOOTALU ;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 WITA di Jl. GORR di Desa Piiohayanga Barat Kec. Telaga Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar Terdakwa menanyakan kepada Korban "KENAPA KAMU

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENCEGAT ORANG LEWAT DI SINT', Terdakwa II langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bibir Korban sehingga Korban kembali terjatuh;

- Bahwa benar pada saat itu Saksi INTAN yang merupakan adik kandung Terdakwa I datang menyampaikan ada orang yang mencegatnya di Jl. GORR sehingga Terdakwa I beserta Saksi RAMIN yang merupakan Satgas Desa langsung ke lokasi untuk mengecek kebenarannya lalu setibanya di sana sudah ada beberapa orang berkumpul dan Korban menghampiri Terdakwa I sambil berteriak "KIYAPA KİYAPA" secara berulang-ulang sehingga Terdakwa I mendekati Korban lalu memukul Korban dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah Korban sehingga Korban terjatuh kemudian kumpulan orang tadi melempari Terdakwa I menggunakan batu lalu Terdakwa I meninggalkan tempat tersebut untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa benar Terdakwa sudah berdamai dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polsek Telaga.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan Hasil Visum et repertum No. : 445/RSUD.O/464.a/XII/2018 atas nama IBRAHIM MOOTALU, tanggal 13 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOH RIZKI. R. SARSON, selaku Dokter RSUD Otanaha Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta hasil visum et repertum, setelah dikonstantir diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I YAYAN ABU BAKAR Alias YAYAN dengan Terdakwa II ABDUL KADIR IGIRISA Alias TITI pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 WITA di Jl. GORR di Desa Pilohayanga Barat Kec. Telaga Kab. Gorontalo telah dengan sengaja

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Korban IBRAHIM MOOTALU Alias RAHI ;

- Bahwa awalnya Korban sedang menunggu mobil lalu tiba-tiba Terdakwa I datang dari arah kiri dan langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kiri Korban sehingga Korban terjatuh kemudian pada saat Korban berdiri sudah ada Terdakwa II yang menanyakan kepada Korban "KENAPA KAMU MENCEGAT ORANG LEWAT DI SINI" dan belum sempat menjawab, Terdakwa II langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bibir Korban sehingga Korban kembali terjatuh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka-luka sesuai *Visum Et Repertum* No. : 445/RSUD.O/464.a/XII/2018 atas nama IBRAHIM MOOTALU, tanggal 13 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOH RIZKI. R. SARSON, selaku Dokter RSUD Otanaha Kec. Kota Barat dengan hasil pemeriksaan :Terdapat luka lecet berukuran lima senti meter di bagian lutut sebelah kiri titik ; Terdapat luka lecet berukuran nol koma lima senti meter titik kali nol koma lima senti meter di kelopak mata sebelah kiri titik ; Terdapat luka lebam dan lecet berukuran satu senti meter kali nol koma delapan senti meter di bagian bibir kiri atas titik ; Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul titik ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan ;
3. Unsur yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto adalah para Terdakwa yaitu Terdakwa I. YAYAN ABU BAKAR Alias YAYAN dan Terdakwa II. ABDUL KADIR IGIRISA Alias TITI maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah para Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto maka dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “ *Penganiayaan* “ undang-undang tidak memberikan definisi ataupun batasannya, namun menurut doktrin dan yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan/dengan

Halaman 11 dari 10 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa I YAYAN ABU BAKAR Alias YAYAN dan Terdakwa II ABDUL KADIR IGIRISA Alias TITI pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 WITA di Jl. GORR di Desa Pilohayanga Barat Kec. Telaga Kab. Gorontalo telah dengan sengaja melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Korban IBRAHIM MOOTALU Alias RAHI ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Korban awalnya Korban sedang menunggu mobil lalu tiba-tiba Terdakwa I datang dari arah kiri dan langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kiri Korban sehingga Korban terjatuh kemudian pada saat Korban berdiri sudah ada Terdakwa II yang menanyakan kepada Korban "KENAPA KAMU MENCEGAT ORANG LEWAT DI SINI" dan belum sempat menjawab, Terdakwa II langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bibir Korban sehingga Korban kembali terjatuh;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka-luka sesuai *Visum Et Repertum* No. : 445/RSUD.O/464.a/XII/2018 atas nama IBRAHIM MOOTALU, tanggal 13 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOH RIZKI. R. SARSON, selaku Dokter RSUD Otanaha Kec. Kota Barat dengan hasil pemeriksaan :Terdapat luka lecet berukuran lima senti meter di bagian lutut sebelah kiri titik ; Terdapat luka lecet berukuran nol koma lima senti meter titik kali nol koma lima senti meter di kelopak mata sebelah kiri titik ; Terdapat luka lebam dan lecet berukuran satu senti meter kali nol koma delapan senti meter di bagian bibir kiri atas titik ; Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul titik ;

Halaman 12 dari 10 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dari alat bukti keterangan saksi dihubungkan dengan pengakuan para Terdakwa serta bukti surat berupa Visum et repertum dalam perkara ini, maka Majelis telah memperoleh minimal dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut memberikan keyakinan pada Majelis Hakim, bahwa para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Korban yang mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana hasil *visum et repertum*, namun luka tersebut tidaklah masuk dalam kategori luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 90 KUHP, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan unsur penganiayaan telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan para Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Orang yang melakukan (*Pelger*) ialah orang yang dengan sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana ;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang lain yang merupakan alat saja;
- Turut serta melakukan perbuatan disini diartikan ialah "melakukan bersama-sama", pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan serta dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana. Apabila pelaku kedua hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu maka pelaku kedua tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan akan tetapi hanya sebagai orang yang membantu melakukan ;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diutarakan dimuka berdasarkan pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II dihubungkan dengan keterangan saksi telah diperoleh fakta hukum bahwa para Terdakwa masing-masing telah melakukan pemukulan terhadap Korban sehingga Majelis berkesimpulan unsur turut serta melakukan perbuatan penganiayaan telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban

Halaman 13 dari 10 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terhadap diri para Terdakwa, sehingga oleh karena itu para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan keringanan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan luka fisik kepada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan ;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Korban telah memaafkan para Terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi para Terdakwa agar kelak dikemudian hari para Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi korban, Terdakwa dan Masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini para Terdakwa ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Halaman 14 dari 10 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa sama dengan lamanya masa pidana penjara yang dijatuhkan, maka terhadap Para Terdakwa diperintahkan untuk segera dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang - Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. YAYAN ABU BAKAR Alias YAYAN dan Terdakwa II. ABDUL KADIR IGIRISA Alias TITI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. YAYAN ABU BAKAR Alias YAYAN dan Terdakwa II. ABDUL KADIR IGIRISA Alias TITI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan kepada para Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 oleh kami Anry Widyono Laksono, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Esther Siregar, SH.MH., dan I Made Sudiarta, SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yohan Mahmud, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh Ninin A. Natsir, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto, serta dihadiri Para Terdakwa.

Halaman 15 dari 10 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. Esther Siregar, SH.MH.

Anry Widyo Laksono, SH.MH.

2. I Made Sudiarta, SH.MH.

Panitera Pengganti

Yohan Mahmud, SH.

Halaman 16 dari 10 halaman, Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)